



Laporan Hasil Penelitian Individu

# **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP GADAI EMAS DI LEMBAGA KEUANGAN**

Asriani, SH.MH







**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP GADAI EMAS DI LEMBAGA KEUANGAN**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDU**

**Oleh :  
Asriani, SH.MH**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
2016**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**© Hak cipta pada pengarang**

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Gadai Emas Di Lembaga Keuangan  
Penulis : Asriani, SH.MH  
Cetakan : 2016  
Pertama  
Desain Cover : Tim  
Layout oleh : Tim

Pusat Penelitian dan Penerbitan  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
IAIN Raden Intan Lampung  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame  
Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :





**SAMBUTAN KETUA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Individu yang dilaksanakan oleh saudara Asriani, SH.MH dengan judul *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Gadai Emas Di Lembaga Keuangan* yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 310 TAHUN 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Individu Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Desember 2016  
**Ketua Lembaga Penelitian  
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,**

**Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.**  
NIP. 195707151987031003



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SAMBUTAN KETUA LP2M.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
<b>Bab II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia, dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia dan Dunia.....	21
B. Pengertian, Tujuan, Fungsi Gadai .....	41
C. Pengertian, Tujuan, Fungsi Lembaga Keuangan Syariah.....	43
D. Pengertian, Tujuan, Fungsi Gadai Syariah Indonesia.....	47
E. Produk-Produk Perbankan Syariah Indonesia.....	52
F. Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia.....	74
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Emas Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah .....	83
B. Perspektif Hukum Positif terhadap Praktek Gadai Emas Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia .....	97
C. Urgensi Standar Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah.....	102
<b>Bab IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap PraktekGadai Emas di Lembaga Keuangan Syariah.**

## **BAB I Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang.**

Segala yang dilakukan seorang pemeluk Islam harus berdasarkan koridor syariah dengan batasan-batasan halal dan haram serta kebaikan dan keburukan. Konsekuensi manusia atas perbuatan yang dipilihnya untuk dikerjakan adalah balasan yang akan didapatkannya di dunia dan di akhirat. Keyakinan tentang adanya kehidupan lain yang akan dijalani setelah kematian inilah yang membuat para penganut Islam mempercayai segala perbuatan akan mendapat pertanggungjawaban yang sebanding. Al-Qur'an dan As Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang merupakan petunjuk dalam pengamalan syariah dalam kehidupan.

Hukum Islam pada dasarnya merupakan konsep yang baku, namun pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan dilakukan ijtihad-ijtihad di dalam bidang yang dibolehkan selama tidak keluar dari bingkai syariah Islamiyah. Sehingga Islam memang betul-betul mampu menjawab seluruh perkembangan zaman. Demikian juga halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Islam, juga



tidak luput dari aktivitas ijtihad. Dengan demikian sistem ekonomi Islam diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia, tanpa keluar dan melanggar ketentuan hukum Allah SWT. Sistem ini memiliki pengawasan yang melekat pada diri setiap individu pelaku ekonomi yang berakar pada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sistem ini pula menyelaraskan antara kemaslahatan individu dengan kemaslahatan orang banyak.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut, pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiah. Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam harus menghindari dari *riba*, *gharar* dan *maisir*.



Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih, dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, pelaksanaan produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, pemenuhan kebutuhan sehingga dibutuhkan jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk penghimpunan dananya, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan. Namun dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena nya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia.

Ada tiga macam model investasi emas: (1) sistem gadai konvensional maupun sistem gadai syariah, (2) jual beli emas fisik model PT. Aneka Tambang (Antam), dan (3) perdagangan emas via internet (online). Diantara ketiga model investasi emas tersebut, bisnis gadai emas tumbuh paling pesat.

Praktek gadai emas pada dasarnya dinilai tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk yang akan di tawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya, yaitu melalui



Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, yang menyatakan bahwa *rahn* emas di bolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang *Rahn*, prinsip dasar gadai emas syariah adalah prinsip gadai, yang barang jaminan hutangnya dibatasi pada emas. Dengan demikian akad yang digunakan adalah akad gadai.

Gadai emas Syariah di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah cepat berarti pihak nasabah dapat memperoleh dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Aman karena pihak bank memiliki barang jaminan, yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikan dengan mengembalikan sejumlah

uang pinjaman dari bank. Pihak bank juga dapat dengan mudah menjual emas yang digadaikan dengan harga yang bersaing apabila debitur wanprestasi karena harga emas cenderung stabil bahkan meningkat.

Gadai emas syariah secara prinsip hanya boleh diberikan kepada nasabah yang memerlukan uang mendesak sehingga tidak boleh dipakai untuk kepentingan spekulasi, apalagi untuk melakukan gadai secara bertingkat. Gadai emas konvensional secara prinsip berbeda dengan gadai emas syariah. Perbedaan mendasar diantara gadai emas syariah dan gadai emas konvensional adalah persoalan bunga/rente/riba. Gadai syariah harus sama sekali bebas unsur bunga/rente/riba. Tidak hanya itu, gadai emas syariah juga harus bebas dari imbal hasil dalam bentuk apapun karena pembiayaan gadai syariah tidak ditujukan untuk proyek bagi hasil, melainkan memberikan pinjaman bagi mereka yang mengalami kesulitan dana jangka pendek. Dalam gadai emas syariah, pihak bank hanya diizinkan mengambil hasil dari jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan.

Gadai emas syariah di perbankan syariah dikenal dengan nama *Qardh* beragun emas. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan



dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati. *Qardh* juga diartikan kegiatan pinjam meminjam dana tanpa imbalan dimana pihak peminjam diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Qardh* beragam emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lainnya yang menggunakan akad-akad *mu'awadah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk *rahn* emas (gadai emas syariah), pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, syariah *charge card*, syariah card, dan anjak piutang syariah. Agunan yang digunakan adalah emas yang diikat dengan akad *rahn* (Gadai), di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank syariah atau unit usaha Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. untuk melaksanakan

tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam, bukan hanya menjadi tugas seseorang atau suatu lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dari paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Gadai Emas di Lembaga Keuangan Syariah.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap lembaga keuangan syariah yang melakukan gadai emas ?
2. Bagaimanakah pengaturan gadai emas di lembaga keuangan syariah dalam Perspektif Hukum positif ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- (1). Untuk meneliti, dan mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap lembaga keuangan syariah yang melakukan gadai emas.



- (2). Untuk meneliti, dan mengetahui bagaimana pengaturan gadai emas di lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum positif.

## 2. Kegunaan Penelitian

- (1) Melalui penelitian ini diharapkan: Secara teoritis, dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang perspektif hukum Islam terhadap lembaga keuangan syariah yang melakukan gadai emas.
- (2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini, terutamakhususnya bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia Ekonomi Syariah. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah.

## D. Kajian Pustaka

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia semakin intensifnya pemberlakuan hukum syariah menjadi hukum positif di Indonesia. Lembaga keuangan Islam modern pertama yang didirikan pada tahun 1963 adalah The Mit Ghamr Bank Mesir. Perkembangan dan kemajuam Mit Ghamr menyadarkan

para ekonom dan ilmuwan muslim, ternyata sistem Islam dapat membawa kemajuan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan keberhasilan itu mengundang kecemburuan orang-orang yang tidak suka dengan sistem Islam, akhirnya Mit Ghamr ditutup. Kelahiran Mit Ghamr kemudian diikuti oleh berdirinya bank-bank Islam di berbagai negara, baik di negara Islam (mayoritas Islam) termasuk Indonesia maupun negara-negara non-muslim.

Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah untuk memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan yang sudah ada di Indonesia terutama masyarakat muslim, karena bank-bank tersebut menjalankan sistem bunga. Sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, meyakini bahwa aktifitas lembaga keuangan yang menjalankan praktek bunga tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga keikutsertaan mereka dalam sektor keuangan tidak optimal. Dengan di kembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum di optimalkan dapat dioptimalkan.

Gadai emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola



dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbin*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. *Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Gadai berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, dalam konteks produk gadai syariah secara umum yang berkembang hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut biasa meliputi: perhiasan emas, koin emas, uang emas, dan emas batangan. Oleh sebab itu produk gadai ini dikenal dengan sebutan gadai emas.

Dasar hukum Gadai emas pada bank syariah adalah:

1. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/ 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2009.

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Ar-Rahn*.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn Emas*.

#### **E. Landasan Teori**

Gadai emas di Bank Syariah secara umum menggunakan beberapa akad yaitu *Qardh* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari Bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *Ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di Bank, ada juga bank syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad ini, sehingga akad *Qardh* dan akad *Rahn* berdiri sendiri.

Secara etimologis *rahn* berarti tetap, kekal dan berkesinambungan. *Rahn* juga bermakna *al-habsu* yang berarti



menahan atau jaminan<sup>1</sup> akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa ada imbalan. Secara terminologi *Rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, *rahn* didefinisikan dengan “menahan barang sebagai jaminan atas utang”. Menurut Jumhur Ulama rukun *rahn* ada empat yaitu: 1. Pihak yang berakad: yang menggadaikan/pemberi gadai (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). 2. Objek yang digadaikan (*marhun*). 3. Hutang (*marhun bih*) dan 4. Ijab kabul (*sighat*).

Secara etimologi *qardh* adalah *al-qath'u* yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. *Qardh* juga bisa berarti *salaf*<sup>2</sup> secara terminologi ada beberapa definisi *qardh* yang dikemukakan oleh ulama fiqh, ulama *Hanafiyah* mendefinisikan dengan: “Akad yang khusus mengenai penyerahan

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dar Fikr al-Mu'asir. Hlm,4207.

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Juz 5. Damaskus: Dar Fikr al-Mu'asir, hlm. 3786

harta *mitsly* (*mal mistsly*) adalah harta yang ada jenisnya di pasaran atau harta yang dapat ditimbang, ditakar seperti gandum, beras, kapas dan besi. Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang *Al-Qardh*, dinyatakan *qardh* adalah "Suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah" atau "pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarih*) yang memerlukan".

Menurut Jumhur Ulama rukun *Qardh* ada tiga, yaitu : 1. Pihak yang berakad: orang yang meminjam (*Muqtarih*) dan orang yang memberikan pinjaman (*Muqridh*), 2. Barang /objek pinjaman (*Qardh*) dan 3. Ijab qabul (*sighat*).

*Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Secara etimologi dapat berarti *ba'i al-manfaah* yang berarti pemilik atas manfaat.<sup>3</sup> Secara terminologi *ijarah* adalah "Akad terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". Menurut Wahbah Zuhaili

---

<sup>3</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2000, hlm. 228 dan Al-Zuhaili, 2002. *Al-Fiqh al-muamalat al-amaliyah*....hlm.72.



bahwa akad *ijarah* tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan *ijarah* hanya ditujukan kepada manfaat bukan benda/barang. Menurut Jumhur Ulama rukun *rahn* ada empat, yaitu: 1. Orang yang berakad : penyewa (*Musta'jir*) dan pemberi sewa (*mu'jir*), 2. Sewa/Imbalan: harga sewa (*Ujroh*), 3. Manfaat objek sewa (*ma'jur*) dan 4. Ijab qabul (*sighat*).

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*) atau penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka maupun dengan wawancara terhadap praktisi perbankan, yang menjadi responden penelitian ini. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif melalui tahap-tahapan.

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in*

*concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.<sup>4</sup> Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali.<sup>5</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 106.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), hal. 28



spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai landasan hukum dan pelaksanaan dari gadai emas syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan Gadai Emas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh landasan tertulis berupa :

bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/ 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2009. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Ar-Rahn*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas.

- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur hukum, makalah, kertas kerja, hasil seminar, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yang bersumber pada bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti contohnya kamus hukum, ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode Pengumpulan Data
  - Mendaftar semua variable yang perlu diteliti lalu kemudian mencari setiap variable pada subyek Ensiklopedia.



- Memilih bahan-bahan yang diperlukan dari sumber atau referensi yang tersedia, misalnya, buku teks, jurnal dan laporan penelitian, jurnal, makalah, skripsi, tesis dan disertasi.
- Memeriksa indeks yang memuat variable – variable dan topik masalah yang diteliti.
- Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel, buku-buku, dan biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian “mereview” dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.
- Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur dan ditulis kembali. Untuk keperluan ini biasanya peneliti menggunakan dua macam kartu, yaitu kartu bibliografi (*bibliography card*) dan kartu catatan (*content card*). Agar dapat dibedakan, kedua kartu tersebut dapat berbeda warnanya. Kartu bibliografi dibuat untuk mencatat keterangan tentang judul, majalah, surat kabar, dan jurnal. Catatan pada kartu bibliografi berisikan nama pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun penerbitannya. Sedangkan pada kartu

catatan atau *content card*, peneliti dapat menulis kutipan (*quotation*) dari tulisan tertentu, saduran, ringkasan, tanggapan atau komentar peneliti terhadap apa yang telah dibaca. Dalam langkah terakhir, peneliti menyusun dan menuliskan kembali informasi-informasi tersebut dalam bentuk *essay*. Tulisan ini nantinya akan dimasukkan di laporan penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan analisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengenai hal-hal apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan metode induktif, yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diberlakukan atau menjadi payung hukum untuk pelaksanaan gadai emas syariah di lembaga keuangan syariah.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

### **A. Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia, dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia dan Dunia.**

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke Bumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun silam. Mereka lah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, pangan, dan papan. Setelah turunan Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup secara berpindah-pindah (*nomaden*) dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengolahnya, maka mulai berpikir bagaimana menyelesaikannya.

Menghadapi persoalan tersebut, mereka mulai menggunakan akalnya untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang produksi (*food producing*). Hidupnya pun tidak lagi berpindah-pindah (*nomaden*), tetapi sudah menetap di suatu tempat (*sedenter*) tertentu dan jumlahnya pun sudah semakin banyak. Kegiatan mereka untuk menjadikan sumber daya alam menjadi

barang produksi disebut dengan kegiatan ekonomi. kegiatan ini belum bisa dikatakan ilmu ekonomi, baru taraf pada seni kegiatan ekonomi. Oleh karena banyak problem ekonomi yang dihadapi oleh manusia, maka para ahli pikir mulai memikirkan bagaimana cara mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada sekarang ini. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Ekonomi Islam bangkit lagi pada 1930 dan mengalami puncaknya pada 1960. Fenomena ekonomi Islam telah menjadi perhatian bagi ilmuwan muslim pada awal abad XX, karya bidang ilmu ekonomi Islam muncul pada dekade keempat abad XX, yang dimulainya pada tahun 30 an. Salah satu penyebabnya ialah karena krisis ekonomi dunia (1930), itu pun baru taraf konseptual dan embrio dalam pengembangan aplikatif. Pengaruh perkembangan pemikiran ekonomi Islam telah merambah negara pada penghujung abad XX. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya sejumlah karya mengenai ekonomi Islam yang ditulis para pakar ekonomi Islam Indonesia, meskipun masih secara parsial yang terbatas, belum menampilkan sebuah karya yang komprehensif mengenai ekonomi Islam, baik sebagai sebuah sistem maupun disiplin ilmu. Juga belum ditemukan sebuah karya hukum ekonomi Islam yang komprehensif sebagai pedoman operasionalisasi institusi ekonomi



Islam, khususnya dari perspektif hukum. Namun demikian, masyarakat Indonesia patut berbangga hati sebab pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi Islam cukup menggembirakan. Saat ini lembaga-lembaga ekonomi Islam itu telah berjalan di atas kerangka dasar syariat, bahkan sekarang sudah merambah ke sektor pasar modal dan *multi level marketing*.

Banyak teori ekonomi modern yang dipelajari di seluruh dunia dewasa ini yang merupakan “curian” dari teori-teori yang ditulis para ekonom muslim pada zaman kejayaan Islam. Hal ini tidak banyak diketahui karena para ekonom Barat dalam melakukan plagiat tersebut sama sekali tidak menyebutkan rujukan-rujukannya yang berasal dari kitab-kitab klasik keilmuan Islam. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, generasi muslim pada zaman sekarang harus lebih terbuka dalam mempelajari ilmu, baik yang bersumber dari ekonomi muslim (termasuk kitab-kitab klasik keilmuan Islam) maupun yang bersumber dari para ekonomi Barat. Hanya saja, khususnya dalam mempelajari ilmu-ilmu yang bersumber dari para ilmuwan Barat, kaum muslimin harus bersikap “*laa tukadzibuhu jamii’a wa laa tushahhibuhu jamii’a*” (jangan didustakan seluruhnya dan jangan dibenarkan seluruhnya). Harus ditelaah dengan menggunakan pisau analisis yang tajam, apakah

konsep-konsep yang ada di dalamnya tidak berisi prinsip-prinsip yang kontradiktif dengan Islam.

Secara konseptual, ajaran Islam mengenai ekonomi (*muamalah iqtishadiyah*) tidak memberikan porsi penuh kepada kedua sistem sekuler yang berkembang saat ini, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Hal itu karena secara substansial maupun secara praktis ditemukan hal-hal yang kontradiktif di dalamnya, meskipun juga terdapat hal-hal yang positif. Implikasi nyata dari kedua sistem besar itu ialah telah melupakan peran moral, etika, dan estetika dalam segala actionnya. Oleh karena itu, sasaran untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, kesengsaraan, dan *ta'awun* hanyalah sebuah utopia. Dengan hadirnya sebuah sistem ekonomi alternatif yang dapat mengakomodasi segala nilai positif dari kedua sistem tersebut sekaligus menyingkirkan segala sesuatu yang kontradiktif dan eksploitatif merupakan harapan dalam kehidupan saat ini. Hal ini menjadi problema besar umat dewasa ini yang memerlukan perhatian dan penelitian intensif untuk menghadirkannya.

Kebangkitan Islam secara internal mengandung makna tidak lebih dari sekedar tumbuhnya kesadaran baru untuk mengejar ketertinggalan dan kelemahan yang selanjutnya berupaya mengerahkan segala potensi yang dimiliki untuk mengejar



keetertinggalan tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu direspons secara kontroversial, seperti tanggapan ilmuwan barat yang cenderung mengidentikkan Islam dengan gerakan ekstrim yang anti barat. Pada hal fenomena kebangkitan itu paling tidak didasari dengan dua pertimbangan, yaitu pertama, karena kesadaran terhadap semakin kuatnya dan banyaknya tantangan yang harus dihadapi, kedua, karena kesadaran terhadap semakin banyaknya peluang yang memungkinkan umat Islam untuk bangkit.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, jika ditelaah secara kritis fenomena gerakan kebangkitan Islam yang dimulai pada akhir abad ke 19 tersebut terlihat lebih diorientasikan kepada pemikiran politik dan pemikiran keagamaan terutama di bidang teologi, hukum, dan masalah peribadatan. Gerak tersebut dipelopori oleh sejumlah tokoh pembaruan, antara lain Wahhabi, Jalaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Rasyid Ridha, dan lain-lain. Pembaruan itu lebih diarahkan pada pemurnian pemahaman ajaran Islam yang dianggap telah dibalut dengan praktek *bidah* dan *khurafat* yang dimotori oleh Wahabi. Sementara itu, permasalahan ekonomi belum termasuk dalam agenda pembaruan oleh para pelopor tersebut. Menurut Charles C. Adams, dalam tulisannya mengenai modernism di Mesir, pandangan Al-

---

<sup>6</sup>Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, Jakarta: Citra Putra Bangsa. Hlm. 43-46. 1997.

Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyir Ridha serta pelopor muda lainnya yang tidak sedikit pun menyetuh permasalahan ekonomi dianggap sungguh sangat ketinggalan.

Meskipun demikian, fenomena ekonomi Islam telah menjadi perhatian bagi ilmuwan muslim pada awal abad ke 20. Muhammad Nejatullah Shiddiqi<sup>7</sup> menyatakan bahwa perhatian dimulai dalam dekade 30-an dan karya-karya bidang ekonomi ini muncul pada dekade ke empat abad ke-20. Salah satu perangsangnya adalah krisis ekonomi dunia pada tahun 1930 dan 1940-an, itupun masih pada tataran konseptual, tetapi hal itu sekaligus menjadi cikal bakal /embrio kearah pengembangan lebih lanjut secara aplikatif.

Salah seorang pemikir dan peletak dasar ekonomi Islam sebagai sebuah sistem dan juga telah mengembangkan sebuah pendekatan metodologis bagi ilmu ekonomi Islam adalah M.A. Manan<sup>8</sup> selain ia telah mengembangkan sebuah pemikiran baru mengenai ekonomi Islam, baik sebagai sistem maupun sebagai disiplin ilmu pengetahuan, secara praktis telah merekomendasikan perlunya dibentuk institusi keuangan Islam, berupa bank tanpa

---

<sup>7</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking, a survey of Contemporary Literature*, diterjemahkan dalam buku *Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini* oleh A.M. Saefuddin ( Jakarta: Media Dakwah ).

<sup>8</sup>M.A, Manan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, diterjemahkan dalam buku *Ekonomi Islam: Teori dan Practisi* oleh Potan Arif Harahap, Jakarta: Intermasa. 1997.



bunga (*Muslim World Bank of Development*) sebagai cikal bakal *Islamic Development Bank* (IDB) yang resmi didirikan pada tahun 1975 di Riyadh Arab Saudi.

Pengaruh perkembangan pemikiran ekonomi Islam telah merambah ke Indonesia, meskipun masih dalam bentuk pemikiran umum yang bersifat filosofis, seperti sebuah karya H.O.S Cokroaminoto<sup>9</sup> yaitu filsafat sosialisme dalam Islam yang ditujukan sebagai pengganti ideology komunisme.

Sejak Nabi Adam a.s., manusia telah dihadapkan pada usaha bagaimana mempertahankan dan menyambung kehidupannya. Bermula dari individu, kemudian berkerja sama dengan anggota masyarakat lainnya yang semakin lama semakin berkembang, akhirnya melahirkan persaingan bahkan berperang dengan alasan untuk mempertahankan dan menyambung kehidupannya. Dengan mencermati perkembangan ekonomi dunia dewasa ini yang diwarnai dengan sistem ekonomi yang tumbuh di barat, sejak kebangkitannya pada abad ke-16 dan 17, sistem ini dikenal dengan sistem kapitalistik liberalistic, yaitu sebuah sistem tertua yang di dalamnya penuh dengan konflik, kontradiksi, dan pertentangan yang sudah membudaya.

---

<sup>9</sup>Penelitian Azyumardi Azra dalam *Jurnal Paperta* tahun 1997.

Menurut Stephen R. Covey<sup>10</sup> sistem ini berjalan di atas prinsip *win or loss* atau *loss or win* sesuai dengan prinsip persaingan bebas dengan hukum *supply and demand* yang menjadi intinya. Sistem ekonomi kapitalistik ini tidak memberikan tempat nilai-nilai moral, etika, kewajaran, dan humanism serta tidak didasari dengan nilai ta'awun, melainkan lebih menekankan pada perolehan hasil individual semaksimal mungkin, jika diperlukan dengan kezaliman beserta segala bentuknya. Akhirnya, dengan prinsip yang sepihak itu telah menyebabkan terjadinya perang dunia, *malaise* (kesengsaraan rakyat), dan revolusi yang terjadi pada abad ke-18.

Dengan adanya sejumlah kelemahan pada sistem kapitalistik yang telah merambah ke belahan besar dunia, hal tersebut telah mengundang munculnya sebuah sistem lain yang mencoba menawarkan solusi untuk melepaskan rakyat dari kebobrokan sistem tertua tersebut, yaitu munculnya sistem tandingan ini kebalikan dari sistem kapitalistik yang tidak lagi menempatkan individu sebagai pemegang kendali utama dalam proses ekonomi, melainkan kepemilikan individu dihilangkan, semua faktor-faktor dan hasil produksi menjadi milik bersama di bawah kendali

---

<sup>10</sup>Steven R. Covey dalam Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam* (Beirut: Darul Ummah, 1990). Diterjemahkan dalam Moh. Maghfur Wahid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Risalah Gusti, 1996, hlm. 20-28.



pemerintah. Konsekuensi dari Sistem sosialisme ini bukannya menghantarkan individu untuk keluar dari kemelut kesengsaraan, tetapi justru semakin menempatkan manusia sebagai pekerja dan tidak berhak memiliki sesuatu. Kecuali yang dikonsumsi. Individu tidak lebih dari robot yang hanya dikendalikan melalui *remote control*.

Mengenai dua sistem ekonomi di atas yang mewarnai perkembangan ekonomi dunia, satu diantaranya (sistem sosialisme) telah mengalami keruntuhan pada akhir abad ke-20. Sistem kapitalistik yang masih merajai perekonomian dunia hingga kini bukannya tidak memiliki kelemahan dan kebobrokan, melainkan secara nyata tidak mampu membebaskan manusia dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kesengsaraan. Hal ini itu diindikasikan dengan melebarnya kesenjangan antara pemilik modal dengan pekerja yang setiap saat mengundang kerawanan dan mengancam stabilitas ekonomi. Beranjak dari kondisi yang tidak menguntungkan itu, maka secara riil dan proyektif didambakan munculnya suatu sistem ekonomi alternatif yang dapat menengahi problema ekonomi yang menimpa dunia, dengan memberikan tekanan pada moral, etika, estetika, dan menempatkan manusia sebagai subjek ekonomi. Alternatif yang dimaksud adalah sistem hukum ekonomi Islam.

Pengaruh kebobrokan sistem ekonomi kapitalistik telah merajalela di Indonesia. Meskipun di tanah air diklaim bahwa sistem ekonomi yang diterapkannya adalah sistem ekonomi Pancasila dengan prinsip demokrasi ekonomi, tetapi kenyataannya tidaklah demikian, justru sistem kapitalistiklah yang diaplikasikan. Akhirnya, sentra-sentra perekonomian Indonesia hanya terpusat pada segelintir orang yang melahirkan monopoli tanpa kendali. Akibat kesalahan itu, mulai akhir tahun 1997 hingga kini negeri ini masih dilanda krisis moneter yang hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musibah yang menimpa bangsa Indonesia tersebut dalam kenyataannya menjadikan semua orang terusik untuk mencari dan meneliti penyebab krisis. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan sistem ekonomi yang diterapkan apakah sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi kapitalistik. Ada juga yang menyatakan disebabkan karena kebijaksanaan ekonomi yang tidak objektif dan penuh keberpihakan dalam wujud kolusi, korupsi, dan nepotisme, pendapat yang lain menyatakan disebabkan karena tidak menempatkan hukum, khususnya hukum ekonomi sebagai patokan, bahkan hukum seakan hanya sebagai alat semata-mata.

Secara riil muncul sebuah isu menarik yang kelihatannya memang didambakan, yaitu hadirnya sebuah sistem alternatif yang



tidak terlalu menjanjikan risiko sepihak, melainkan dengan prinsip *Ta'awun* (saling menghidupkan). Disamping itu, sistem ekonomi alternatif yang memiliki prinsip *ta'awun* telah beroperasi dan menunjukkan keampuannya dalam menghadapi krisis moneter yang membuat sebagian besar sentra ekonomi menjadi lumpuh yaitu Bank Muamalah Indonesia. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Muamalah Indonesia tidak terpengaruh banyak oleh terpaan krisis ekonomi, bahkan tetap berjalan seperti biasanya. Oleh karena itu, prinsip usaha seperti itu perlu diperluas untuk semua bidang usaha dan memerlukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut untuk melahirkan sebuah sistem ekonomi alternatif (Islam) yang *applicable* di Indonesia.

Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang sangat tinggi, perbankan syariah terlepas dari *negative spread* karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektormoneter sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Pada saat perekonomian dunia usaha lesu, maka *yield* yang diterima oleh perbankan Islam menurun dan pada gilirannya *return* yang dibagikan kepada para penabung juga turun. Sebaliknya, pada saat perekonomian *booming*, maka *return* yang

dibagihasilkan akan *booming* pula. Dengan kata lain, kinerja perbankan Islam ditentukan oleh kinerja sector riil, bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*. Jadi, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.

Berbagai jenis sumber daya merupakan pemberian atau titipan Allah SWT, kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefektif dan seefisien mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, di akhirat kelak.

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama bagi yang tidak dapat memproduktifkan kekayaan yang dimilikinya. Karenanya, Islam mengajarkan untuk melakukan *Musyarakah* dan *Mudharabah*, yaitu bisnis bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil risiko, maka Islam sangat mengajarkan untuk melakukan *Qard*, yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain, Islam sangat mendorong investasi dan perdagangan, serta melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir*.



PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, adalah Bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam yang telah diakui eksistensinya berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Salah satu kendala bagi perkembangan perbankan syariah adalah kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga perbankan syariah terpaksa berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya ciri-ciri kesyariahan yang melekat padanya tersamar sehingga perbankan syariah tampil seperti perbankan konvensional beserta konsekuensi-konsekuensi lain bagi sistem operasionalnya. Itulah salah satu penyebab lambatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, bahkan menyebabkan timbulnya persepsi-persepsi yang salah di kalangan masyarakat, termasuk kalangan perbankan, cendekiawan, dan kalangan ulama sendiri.

Bila kinerja perbankan syariah diukur berdasarkan parameter-parameter yang berlaku pada perbankan konvensional, maka mereka tidak merasa riskan untuk meninggalkan perbankan syariah dan memilih perbankan konvensional. Motivasi para nasabah menyimpan dana untuk memilih perbankan syariah pun

membawa kesejahteraan umat manusia sesuai dengan konsep Islam "*rahmatan lil alamin*".

### **B .Pengertian, Tujuan, Fungsi Gadai.**

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan;
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjamkan uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika



dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto "menyelesaikan masalah tanpa masalah".

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya rumit dan memakan waktu yang relative lebih lama. Kemudian di samping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, Karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di Bank.

Namun, di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya. Keuntugan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini

tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah :

1. Waktu yang relative singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit;
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya;
3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

### **C. Pengertian, Tujuan, Fungsi Lembaga Keuangan Syariah.**

Lembaga keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa asset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dan ada yang mengartikan sebagai berikut lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk



asset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti : simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional.

Bank umum sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Beberapa fungsi pokok bank konvensional antara lain:

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien;
2. Menciptakan uang melalui kredit dan investasi;
3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghimpunan dana;
2. Penyaluran dana atau pembiayaan;
3. Penyediaan jasa-jasa pelayanan perbankan.

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah adalah :

- Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah ) yang sehat berdasarkan efisien dan keadilan,

serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah kedaerah-daerah terpencil.

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
  - Meningkatkan kesempatan kerja.
  - Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan.<sup>12</sup>

Konsep lembaga keuangan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun jika dimaksud lembaga itu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak

---

<sup>12</sup>Ahmad Rodoni (dkk), *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur, Bestari Buana hl. 8-10. 2008.



Lembaga Keuangan menghimpun dan dari pihak yang berkelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana.

Memberikan pengetahuan dan informasi yaitu:

- Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain (nasabah).
- Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.

#### **D. Pengertian, Tujuan, Fungsi Gadai Syariah Indonesia**

Gadai (*Rahn*) secara etimologi berarti *tsubut* (tetap), *dawam* (terus menerus) dan *habs* (menahan), adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya.<sup>13</sup>

*Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut

---

<sup>13</sup>At-Thyyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (terjemahan), edisi pertama, Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta, 2004.

perhiasan sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya. Gadai emas mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan trend yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat



dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadaian berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadaian tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat

memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada pegadai. Dengan demikian gadai emas sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

Landasan hukum Gadai sebagai produk perbankan Syariah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah, QS. Al-Baqarah (2): 282 dan 283 yang artinya adalah sebagai berikut :” *hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*”.

“ *jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya)..*”



#### **D. Produk-Produk Perbankan Syariah Indonesia.**

Kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia mencakup layanan produk keuangan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia yang menjadi produk dasarnya dari sisi penghimpunan maupun penyaluran dana, juga mencakup produk keuangan syariah lainnya yang dimanfaatkan maupun dilakukan perbankan syariah dalam rangka pengelolaan likuiditas dan optimalisasi operasional kegiatan bisnisnya secara langsung maupun tidak langsung di pasar uang syariah<sup>15</sup> dan pasar modal syariah.<sup>16</sup>

Produk dasar perbankan Syariah yang berkembang selama ini didasarkan pada kegiatan investasi dan perdagangan secara riil. Siapapun dibenarkan untuk mendapatkan suatu keuntungan melalui suatu kegiatan investasi usaha secara langsung atau

---

<sup>15</sup>Pasar uang Syariah yang dimaksud disini adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

<sup>16</sup>Pasar Modal Syariah yang dimaksud disini adalah kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Diadaftasi dari Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Adaptasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)

melalui suatu kegiatan perdagangan. Tingkat pengembalian yang lebih dari proses peminjaman uang tidak dibenarkan karena dianggap mengandung *riba*. Pinjam meminjam uang dalam prinsip syariah harus didasarkan pada skema *Qardh* dimana pengembalian kepada pemilik uang hanya diberikan dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. Secara umum, terdapat sepuluh jenis transaksi investasi dan perdagangan yang dikenal dalam operasional perbankan syariah secara konsep sebagaimana dirangkum dalam tabel 1 berikut :

No	Jenis Transaksi	Nama Akad	Skema Penggunaan
1	Investasi	Mudharabah	<i>Venture Capital</i> dengan tenor terbatas kepada seorang agent untuk melakukan usaha atau proyek tertentu
2	Investasi	Musyarakah	<i>Joint financing</i> dengan tenor terbatas kepada seorang atau beberapa orang agents untuk melakukan usaha atau proyek tertentu
3	Jual Beli	Murabahah	<i>Mark-up sale</i> barang-barang perdagangan dengan tujuan mencari margin keuntungan
4	Sewa	Ijarah	Jasa sewa barang-barang yang memiliki



			nilai komersial baik untuk dimiliki pada akhir periode pemanfaatan maupun yang bersifat sewa secara murni
5	Jual Beli	Istisna'	Pembiayaan modal kerja untuk pembangunan infrastruktur dengan volume yang terukur
6	Jual Beli	Salam	Pembiayaan modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan agrikultur dengan volume yang terukur
7	Jual Beli Valuta	Sharf	Jual beli valuta asing
8	Gadai	Rahn	Melakukan pinjaman uang dengan jaminan asset berharga dari nasabah
9	Pemindahan kewajiban	Hawalah	Pemindahan kewajiban keuangan dari suatu pihak ke pihak lainnya
10	Perwakilan suatu transaksi	Wakalah	Kegiatan perwakilan suatu transaksi keuangan oleh pihak yang diberi wewenang

Akad investasi terdiri dari *mudharabah* ( pembiayaan melalui skema *venture capital* oleh pemegang modal kepada

pengusaha) dan *musyarakah* (pembiayaan melalui skema *joint financing*). Selain akad investasi, transaksi syariah juga mencakup transaksi jual-beli (*bai*) dan sewa (*ijarah*). Transaksi jual beli dapat dilakukan secara langsung (*murabahah*) maupun diselesaikan kemudian (*salam* dan *istishna'*). Pada periode awal berkembang sistem perekonomian syariah, tidak dikenal suatu bentuk intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai transformator dana jangka pendek yang *liquid* menjadi investasi jangka panjang yang tidak *marketable*. Pada periode tersebut, bentuk pasar yang terbentuk masih bersifat sangat tradisional dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya.

Kemajuan yang terjadi pada kegiatan usaha dan teknologi kemudian menuntut sistem keuangan syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi keuangan yang muncul. Akad-akad keuangan syariah muncul dalam bentuk variasi produk keuangan syariah baik yang masih merupakan produk dasar maupun produk-produk terstruktur untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang bersifat kompleks. Beberapa instrument keuangan syariah bahkan telah dikembangkan melalui proses *financial engineering* yang cukup canggih yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkaya komposisi instrumen keuangan syariah secara keseluruhan.



Sami Al-Suwailem<sup>17</sup> telah mengidentifikasi setidaknya dua metode yang diperlukan terkait dengan pengembangan produk (*financial engineering*) dalam perbankan dan keuangan syariah yaitu prinsip akseptabilitas dan prinsip konsistensi. Prinsip akseptabilitas mengasumsikan bahwa interaksi ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi normal manusia.

Islam memandang manusia secara fitrah selalu menuju kepada kebaikan. Sehingga interaksi yang normal akan berujung pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip yang kedua mensyaratkan bahwa bentuk (*form*) dan tujuan (*substance*) dari produk syariah harus konsisten, yaitu bentuk harus sesuai dengan tujuan atau proses (*means*) harus sesuai dengan hasil akhir (*ends*).

Kegiatan Usaha Perbankan Syariah di Indonesia sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

---

<sup>17</sup>Sami Al-Suwailem, *Hedging in Islamic Finance*. KSA: Islamic Research and Training Institute-IDB. Jeddah, 2006.

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*), Allah SWT telah melarang riba seperti dalam surat Ali-Imran : 130: "*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.*"
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, secara sederhana, yang dimaksud dengan *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus



menanggung beban pemain yang lain. Allah Swt, telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maisir* (perjudian). Allah Swt berfirman:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS Al-Maidah:90).*

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah,
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, transaksi yang dilarang karena objeknya (barangdan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi transaksi jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan,

kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Adapun yang dimaksud dengan "Prinsip Kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demokrasi Ekonomi Indonesia oleh Mubyarto disebutkan sebagai Demokrasi Ekonomi Pancasila yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian; *Kedua*, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan paling penting ialah moral; *Ketiga*, perekonomian Pancasila ialah ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; *Keempat*, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas Negara; *Kelima*, perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.



Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah Saw.

Ketentuan umum dari produk ini adalah :

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dan yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Emas Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah.

*Rahn* dalam istilah perbankan Indonesiadisebut “agunan”.

Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur, barang yang menjadi jaminan disebut *al-marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rahin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur disebut *al-murtahin*.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fikih mengenai *rahn*. Ulama **mazhab Maliki** mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Ulama **mazhab Hanafi** mendefinisikan *rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan utang terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik secara keseluruhannya maupun sebagiannya”. Ulama **mazhab Syafi’I** dan *mazhab Hanbali* mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar



utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.”

*Rahn* di tangan *al-murtahin* (pemberi utang, kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin* (orang yang berutang, debitur). Menurut konsep *rahn*, barang yang berharga diagunkan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Dalam hal debitur atau orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya, agunan tersebut dijual dan hasil penjualannya dipakai sebagai sumber pelunasan. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila debitur tidak melunasi utangnya.

Pengaturan Gadai Emas dalam Hukum Positif diatur dalam :  
Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 ayat (1). Disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

“Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan.

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 ttg *Rahn*)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhum*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yg nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhum*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Ulama fikih mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283, Allah SWT berfirman yang artinya: “ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang saksi, maka hendaklah ada barang ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.*”

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. al-Bukhari dan Muslim dari



Aisyah binti Abu Bakar), menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari, Imam an-Nisa'I, dan Imam Ibnu Majah dari Imam Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Pemilik harta yang di agunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya.*" (HR. asy-Syafi'I dan ad-Daruqutni). Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan al-Hadist tersebut, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

Fatwa DSN-MUI mengenai *rahn* adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan mengenai *Rahn* Emas adalah Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pertama: Hukum

1. Bahwa Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

### Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.



- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya. Maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

#### Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas  
Menentukan hal-hal sebagai berikut :

#### Pertama:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat bahwa biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos



yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Intinya adalah pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. Karena pada

dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam meminjam (*qardh*) yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam meminjam (*qardh*) karena sifatnya adalah *tabarru'*. Sesuai dengan hadis tentang pinjaman (*qardh*) berikut: "Rasul bersabda: " *Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuma wajhun min wujuhi ar-riba (setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka itu termasuk salah satu bentuk riba)* (HR. al-Baihaqi).

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*Rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*)



mengajukan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah* (akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri).

Biaya pemeliharaan/penyimpanan /sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*save deposit box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukkan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

Penggadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meskipun tanpa bunga,

pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti sudah diatur Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Akad gadai (*rahn*) menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam Pasal 372 ayat 1 dan 2. Akad gadai (*rahn*) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang dan akad. Akad dalam gadai (*rahn*) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.<sup>20</sup>

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada *murtahin* apabila telah selesai masa perjanjiannya kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (*Rahin*) dan tidak mampu melunasinya. Pada zaman jahiliyah dahulu apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu Islam membatalkan cara yang dzalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemilikinya ditangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa

---

<sup>20</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 95.



orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka ia pemilik barang gadai tersebut (orang yang menggadai barang tersebut) dan bila harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.

Demikianlah barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya, namun bila telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada *murtahin* (pemilik piutang) untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya, karena itu adalah hutang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti hutang tanpa gadai. Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan) barang gadainya maka *murtahin* melepas barang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya maka wajib bagi orang yang menggadaikan (*rahin*) untuk menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari *murtahin* dan didahulukan *murtahin* dalam pembayarannya atas pemilik piutang lainnya.

Apabila penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan menjual barang gadainya, maka pemerintah menjual barang gadai

tersebut dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya. Inilah pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hambaliyah. Malikiyah memandang pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya dan melunasi hutang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah memandang *Murtahin* boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk memenjarakannya bila Nampak ia tidak mau melunasinya. Tidak boleh pemerintah (pengadilan) menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kedzoliman.

Pendapat yang lebih kuat, pemerintah menjual barang gadaianya dan melunasi hutangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan sang penggadai tersebut, karena tujuannya adalah membayar hutang dan itu terealisasi dengan hal itu. Ditambah juga adanya dampak negative social masyarakat dan lainnya pada pemenjaraan. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh hutangnya maka selesailah hutang tersebut dan bila tidak dapat menutupinya maka tetap penggadai tersebut memiliki hutang sisa antara nilai barang gadai dan hutangnya dan ia wajib melunasinya. Demikian keindahan Islam dalam permasalahan gadai tidak seperti yang banyak berlaku direalitas yang ada. Dimana pemilik piutang menyita barang gadainya



- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya;
- b. *Rahin* membayar hutangnya;
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*;
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

### **B. Perspektif Hukum Positif terhadap Praktek Gadai Emas Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia.**

Merujuk pada KUHPerdota yang ada di Indonesia dengan meninggalkan beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan hukum Islam misalnya tentang riba, ataupun hal-hal lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Pada dasarnya bahwa hutang itu harus di bayar. Setiap orang yang mempunyai hutang ia mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar hutang yang dipinjam. Tetapi bila seseorang bisa meminjam uang dengan pembayarannya ditangguhkan maka ia harus memberikan jaminan atas kemampuannya untuk membayar. Karena itu gadai pada prinsipnya adalah memberikan jaminan bahwa seseorang bisa membayar hutangnya.

Gadai dalam Islam disebut *rahn* tapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 juga telah ada yang memberikan pengertian bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang

diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan<sup>22</sup>

Dalam perjanjian tersebut telah diuraikan tentang para pihak atau disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian diatas ada dua yaitu *rahin* dan *murtahin* dan ini di atur dalam Pasal 1150 KUHPerdato. Dalam perjanjian yang diperjanjikan adalah barang yang digadaikan yaitu berupa cincin. Barang tersebut adalah termasuk benda bergerak sebagaimana di atur dalam Pasal 1150 jo 1152 KUHPerdato. Karena itu barang gadai bisa benda bergerak bisa juga surat berharga.

Tentang penyerahan barang gadai diletakkan dengan membawa benda gadai di bawah kekuasaan kreditur atau di bawah kekuasaan pihak ketiga sebagaimana Pasal 1152. Penyerahan barang gadai di Pegadaian syariah telah memenuhi pasal tersebut yang faktanya si *rahin* menyerahkan *marhun* bih kepada *murtahin*. Perjanjian gadai menurut ilmu hukum, termasuk perjanjian riil dan

---

<sup>22</sup>J. Satrio, Hukum Perjanjian , PT. Citra Aditya Bhakti , Jakarta hlm. 97. 1996



sifatnya konsensual. Dikatakan riil karena benda yang dijadikan jaminan benar-benar diserahkan kepada murtahin dan dikatakan konsensual, bahwa perjanjian lahir karena ada kata sepakat dari para pihak.

Perumusan tentang gadai sebagaimana dalam Pasal 1150 KUHPerdara telah menjadikan suatu ikatan hukum yang diakibatkan dari perjanjian gadai bahwa seseorang yang mendapatkan utang dengan menjaminkan barang berupa barang bergerak dan akan di bayar di kemudian hari. Kata “gadai” disini memiliki dua arti yaitu sebagai benda gadai dan juga hak gadai. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai adalah *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima jaminan).

Gadai syariah atau *rahn* telah diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan as-Sunah untuk bermuamalah berdasarkan gadai. Dasarnya adalah Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan akadnya sudah diatur mulai dari nama akad, subyek dan obyek akad, para pihak dalam akad bahkan sampai pada penyelesaian akad. Hal ini akan merujuk pada norma-norma yang ada dalam fiqih menurut Khalid Samhudi, bahwa akad *rahn* harus mempunyai empat rukun antara lain, *ar-rahn* atau *Al Marhuun* ( barang yang digadaikan), *al Marhun bih* (hutang), *Sighat*, dua pihak yang bertransaksi yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi hutang).

Sedangkan menurut Mahsin Hj. Mansor rukun *rahn* adalah :

- a. *Al-Rahin* adalah orang yang menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- b. *Al-Murtahin* adalah orang penerima gadai karena ia memberikan pinjaman uang;
- c. *Al-Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan hutang;
- d. *Sighat* adalah ijab dan qabul.

Para pihak yang bertransaksi bisa juga tidak hanya dua pihak tetapi bisa tiga pihak yaitu: pihak *rahin*, pihak *murtahin*, dan pihak ketiga yang menjamin atas hutang-hutana *rahin*. Hal bisa terjadi pada saat barang yang digadaikan itu milik orang lain, atau barang itu telah dijual kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut juga pemberi gadai atau *rahin* hanya saja tanggung jawab hanya terbatas sebesar gadai yang ia berikan, sedangkan lebih dari itu tetap menjadi tanggungan debitur *rahin* sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai hutang tetapi secara yuridis ia mempunyai tanggung jawab dengan benda gadaianya.

Bila menganalisis perjanjian yang dibuat oleh para pihak, keempat rukun yang dibutuhkan oleh perjanjian tidak hanya satu saja, ada hal-hal lain yang diperjanjikan berkaitan dengan *al-rahin* antara lain:

- a. Harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan;



- b. Membayar biaya administrasi;
- c. Membayar asuransi;
- d. Membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang;
- e. Menjual barang yang digadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya.

Sedangkan penerima gadai juga ada perjanjian yang kedua belah sepakati antara lain:

- a) Wajib memelihara barang dan mengamankan dari segala kerusakan;
- b) Akan mengganti barang apabila karena kelalaian petugas gadai untuk mengamankan dan memelihara barang gadai;
- c) Menyerahkan barang gadai bila *rahin* telah melunasi pinjamannya.

Syarat *rahn* dalam fiqih muamalah menurut Khalid Samhudi adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan *rusyd* (kemampuan mengatur).
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *Marhun bih* (barang gadai) ada dua:

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Perspektif Hukum Islam terhadap lembaga keuangan syariah yang melakukan gadai emas. Pada prinsip nya gadai emas pada dasarnya sama dengan gadai pada umumnya. Produk-produk gadai emas syariah yang terdapat pada berbagai bank syariah secara konsep sesuai dengan prinsip-prinsip gadai yang terdapat dalam fiqh muamalah. Namun, dalam prakteknya perlu diperhatikan hal-hal seperti keterbukaan dalam penetapan biaya adminstrasi, kewajaran biaya pemeliharaan atau penyimpanan dan proses penjualan barang gadai ketika penggadai tidak mampu menebus atau membayar utangnya. Gadai syariah atau *rahn* telah diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan as-Sunah untuk bermuamalah berdasarkan gadai. Dasarnya adalah Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan akadnya sudah diatur mulai dari nama akad, subyek dan obyek akad, para pihak dalam akad bahkan sampai pada penyelesaian akad. Hal ini akan merujuk pada norma-norma yang ada dalam fiqh menurut Khalid Samhudi, bahwa akad *rahn* harus mempunyai empat rukun antara lain, ar-*rahn* atau Al *Marhuun* ( barang yang digadaikan), al *Marhun* bih



(hutang), *Sighat*, dua pihak yang bertransaksi yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi hutang).

2. Pengaturan gadai emas di lembaga keuangan syariah dalam Perspektif Hukum positif. Gadai dalam Islam disebut *rahn* tapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 juga telah ada yang memberikan pengertian bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS/bank dapat meminta jaminan. Landasan hukum akad pembiayaan *Musyarakah* antara lain adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c serta Pasal 21 huruf b angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahan dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

### Saran

1. Agar pihak pengambilan kebijakan dalam Ekonomi Syariah dapat lebih mensosialisasikan payung hukum atas suatu produk dibidang perbankan khususnya dan di bidang Ekonomi Syariah pada Umumnya, supaya masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan legal, dan merasa lebih aman dan tenang dalam menggunakan produk-produk tersebut. Dan juga masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.
2. Agar lebih di intensifkan pengawasan pihak-pihak yang berwenang dalam mengawasi produk-produk perbankan syariah, supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Khairul Bayan, Jakarta. 2004.
- Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 228 dan Al-Zuhaili, 2002. *Al-Fiqh al-muamalat al-amaliya*. 2000.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Juz 6. Damaskus: Dar Fikr al-Mu'asir.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Juz 5. Damaskus: Dar Fikr al-Mu'asir,
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Utama Grafiti, Jakarta. 2001.
- , *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- , *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financing Markets*, Malaysia: Dinamas, 2005.
- Sudin Haron, *Islamic Banking Rules and Regulations*, Pelanduk Publications, Selangor, Malaysia, 1997.

- Sami Al-Suwailem, *Hedging in Islamic Finance*. KSA: Islamic Research and Training Institute-IDB. Jeddah, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1984.
- Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, Pustaka Magister, Semarang. 2009.
- Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syariah, Hotel Green Alia Jakarta, tanggal 20 November 2006
- Yusuf Hanafi, "Konsepsi Syari'ah dan Aplikasinya Terhadap Politik Pemerintah: Studi Komparatif atas Pemikiran Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Muhammad Imarah", Tesis tidak diterbitkan pada IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.
- Zainul Arifin, *Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Pasarnya di Indonesia*", Jurnal Hukum Bisnis Volume 20, 2002.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan Bank Indonesia (BI), Edisi Revisi, 2006.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: 2005
- Direktorat Perbankan Syariah, *Kajian Standarisasi Akad*, Jakarta : DPbS-BI, 2008
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab dan Latin*, Semarang, CV. Asy-Syifa, 2001.





Laporan Hasil Penelitian Individu